

TRANSFORMASI HADIS-HADIS ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA MODERN

Oleh:

Abstract

Al-Qur'an and Sunnah, there are various concepts of economic development, such as zakat, infaq, and shodaqoh (giving), tijarah (trade), Qiradh (cooperatives), as well as khoraj (taxes). Everything indicates that the teaching offer values the economy and the general welfare in building community life. Zakat is one of worship Maliyah which received great attention da; lam Islam. According to Islamic teachings, the universe and all its contents are the property of Allah, including the proprietary man himself.

Keyword : hadith zakat and the modern era

A. Pendahuluan

Pembicaraan masyarakat modern baik menyangkut aspek hukum, politik, social, budaya, keamanan, serta agama selalu dikaitkan dengan pembahasan ekonomi (*bahs al-iqtishady*). Hal ini membuktikan bahwa masalah ekonomi merupakan persoalan inti dalam kehidupan masyarakat global. Oleh karenanya, siapapun orangnya yang tidak mampu mengkaitkan antara masalah tertentu dengan ekonomi, maka ia telah akan sulit menawarkan idenya. Jika demikian yang terjadi, maka akan menjadi *blunder* bagi seseorang dikemudian hari.

Mengingat begitu pentingnya pembahasan tentang pengembangan ekonomi, maka dalam Islam juga diatur sedemikian rinci. Sebagai ajaran yang bersifat *ardhiyyah* (membumi), Islam mengatur segala tatanan yang dilakukan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, ada berbagai konsep tentang pengembangan ekonomi, seperti zakat, infaq, dan *shodaqoh (giving)*, *tijarah* (perdagangan), *qiradh* (koperasi), serta *khoraj* (pajak). Semuanya menunjukkan bahwa ajaran tersebut menawarkan nilai-nilai perekonomian dan kesejahteraan umum dalam membangun kehidupan

masyarakat.

Zakat adalah salah satu ibadah maliyah yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Menurut ajaran Islam, alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri. Berkat keadilan dan kasih sayangnya kepada manusia, maka alam semesta dan seluruh isinya dipersiapkan untuk kesejahteraan manusia dengan cara memelihara dan mengambil manfaatnya sebanyak mungkin, dengan syarat tidak merusak atau mengganggu keseimbangan alam. (Sulaiman Rasyid: 2010, 192)

Sebagai pengatur dalam mempergunakan dan mengelola bumi seisinya manusia harus menyesuaikan dengan dengan ketentuan agama, seperti halnya tidak tamak, tidak boleh memperkaya diri dengan membabi buta, tidak boleh membuat kerusakan alam, tidak boleh berbuat curang, dan bersikap adil. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia sebagai penerima amanat bertugas untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan seluruh alam raya.

Konsep tentang keseimbangan alam yang dikehendaki ajaran Islam terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata banyak terjadi perusakan alam, korupsi, rakus terhadap harta, egois, dan enggan membayar zakat. Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan yang menimbulkan bencana alam, ketimpangan sosial, peperangan, kelaparan, dan lain sebagainya,

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pada harta yang dimiliki seseorang, didalamnya terdapat hak bagi orang lain. Hak yang utama berupa zakat, sedangkan Islam juga menganjurkan agar manusia bersedekah, berqurban, berwaqaf, berinfaq, berqurban, beraqiqah, senantiasa memuliaakan tamu, menghormati tetangga, serta mentaati aturan pemerintah demi kemaslahatan umum dan ketangguhan negara.

Ajaran tentang zakat disamping terdapat dalam al-Qur'an, juga ada hadis. Bahkan yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, bahkan merupakan rincian umum tentang zakat. Seperti halnya dalam hadis Nabi, disana disebutkan berbagai macam zakat, batasan berzakat, masa pengeluarnya serta hikmah mengeluarkan zakat. Oleh karenanya begitu pentingnya peran hadis tentang zakat, sebab akan memperjelaskan hal-hal yang

terkait dengan perintah tersebut.

Salah satu hal terpenting dalam mengkaji hadis adalah berkaitan dengan pemahaman (*syarh*), sebab apa yang disampaikan Nabi terbatas oleh ruang dan waktu pada masa itu. Padahal, perkembangan manusia selalu berjalan tiada berhenti. Jika pemahaman terhadap hadis selalu terfokus pada kajian tekstua, seperti yang dilakukan banyak orang selama ini, maka tidak akan mampu menangkap makna sebenarnya yang dikehendaki ibadah zakat. Seperti halnya batasan harta yang wajib dizakati, masih sederhana wujudnya, tidak mampu mengcover penghasilan yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam konsep zakat, padahal dengan tegas al-Qur'an menyatakan agar harta tidak bergulir diantara kaum hartawan saja. (Suryadi: 2008: 73)

Pemahaman yang bersifat *transformatif* dalam bidang hadis adalah pola pemahaman terhadap hadis yang bertumpu dari teks menuju ke konteks, dari pemikiran menuju tindakan, dari wacana ke aksi. Jadi, kajian ini meliputi tiga hal; pemikiran, tindakan, dan pemahaman. Pemikiran berkaitan dengan pola pemahaman terhadap teks dengan memperhatikan berbagai latar belakang, mulai dari lingkungan teks, maupun konteksnya. Sedangkan transformatif menyangkut langkah konkret untuk mewujudkan produk pemikiran ke dunia empiris. Adapun strategi berkaitan dengan teknik penerapannya.

Ada bermacam-macam rincian zakat; seperti berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) dan barang dagangan. Oleh karena itu, di zaman khalifah Abu Bakar as-Shiddiq beliau menetapkan orang-orang yang mengingkari zakat harus diperangi, karena berdampak besar terhadap kehidupan social dan kemanjuran Islam.

Di samping berbicara pemahaman, kajian hadis juga meliputi masalah kedudukan atau derajatnya. Apalagi menyangkut masalah ibadah *mahdhah*, hadis yang dijadikan dasar harus berstatus shahih ataupun hasan. Sehingga mengutip sebuah hadis tidak sebatas memahami makna tanpa mengetahui kedudukannya. Pentingnya kajian tentang hadis tentang zakat pada era modern saat ini, maka penulis tertarik membahas dalam kajian tulisan berikut.

B. Dalil-dalil Zakat

Berbicara tentang suatu hal atau masa;ah tertentu kita tidak dapat meninggalkan dua aspek, yaitu; arti kebahasaan dan arti istilah atau nomenklatur. Arti zakat secara etimologi (bahasa) berarti tumbuh, berkah, pembersihan, dan banyak kebaikan. Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama *fiqh* yaitu nama bagi kadar tertentu dari harta yang didistribusikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. (Al-Husaini : 172)

Pengertian di atas mengandung makna bahwa tidak semua barang atau penghasilan harus dizakati, semua ditentukan oleh jenis dan persyaratan tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan penjelasan ulama modern. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi makna zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta atas kekayaan atau penghasilan yang dimiliki seseorang

Adapun rumusan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang “Pengelolaan Zakat”, dijelaskan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima. (UU Zakat: 1998, 3)

Istilah zakat sangat akrab bagi umat Islam, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan rukun Islam. Oleh karenanya wajar bila konsep tersebut banyak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi dengan berbagai bentuknya, seperti dengan kata zakat (*az-zakat*) dan shodaqah (*as-shodaqoh*). Adanya berbagai istilah tersebut tentu mengandung makna yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Kata zakat dalam Qur’an disebutkan pada beberapa tempat, seperti S. Al-Baqoroh ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat serta bayarlah zakat serta bersujudlah kamu beserta orang-orang sholat” (Depag RI: 1989, 16)

Selain kata zakat, al-Qur’an juga menggunakan

kata *shadaqah* untuk mengungkapkan maksud zakat seperti daalam S. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, miskin, panitia zakat, orang-orang mua'llaf, budak-budak, orang yang berhutang, orang yang berjalan di jalan Allah, ibn sabil, sebagai ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Maha Bijaksana." (Depag RI : 288)

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ
مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisinya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka." (HR. Bukhari-Muslim, dan lafal milik Bukhari)

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (*shadaqah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah *mushadiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman al-Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata

shidq yang berarti benar.

Terkait dengan istilah *shodaqoh* sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan *shadaqah*. Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Oleh karenanya wajar jika Allah menyebut istilah zakat dengan *shodaqoh* karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan. (Mardani: 2011, 27-28)

C. Takhrij Hadis Zakat

Dalam kajian Ilmu Hadis, pembicaraan tentang *derajad* hadis merupakan langkah awal sebelum memahami dan mengaplikasikannya. Hal ini sangat penting mengingat secara historis terdapat upaya pemalsuan hadis oleh berbagai kelompok yang mengakibatkan tercampurnya antara hadis yang valid dan tidak. Kajian tentang masalah ini dikenal dengan istilah *takhrij*. (Muhammad Mahmud at-Tahan: 1999, 4). Berikut ini akan penulis sebutkan beberapa takhrij terkait hadis-hadis zakat.

1. Zakat Binatang ternak (sapi)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن, فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبعية, ومن كل حلم ديناراً أو عدله معافراً. رواه الخمسة, و اللفظ لأحمد, وحسنه الترمذي وأشار الى اختلاف في وصله, وصححه ابن حبان والحكم.

Artinya: "Dari Mu'az bin Jabal ra, "Bahwasanya Nabi Saw telah mengutusna (Mu'az) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun., dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinnah (umur 2 thaun) dari setiap orang yang sudah balig, zakatnya diaambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain Mu'afir (buatan suatu suku di Yaman)." (HR. Al-Khomsah, lafaz milik Ahmad, dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi dan ia memberi isyarat perselisihan pendapat tentang status *maushul hadits* ini.

Adapun *derajad* hadis diatas dinilai *shahih* oleh Ibnu

Hibban dan Hakim. Kemudian terkait dengan penilaian Tirmidzi tentang bersambung tidaknya riwayat dapat dijumpai dengan menggabungkan dengan riwayat yang lain, seperti al-Hakim dan Ibn Hibban. Sepanjang i'tibar (penelurusan sanad) melalui tokoh-tokoh di atas dikategorikan bersanad muttashil, sehingga penilaian al-Hakim dapat diterima.

a. Takhrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1576), Nasa'i (4/25), Tirmidzi (2/204), Ibn Majah (1803), Ahmad (5/230). Hadis ini hasan menurut Tirmidzi, tetapi shahih menurut Hakim. (1/555). Jadi, kedudukan hadis tersebut memenuhi derajat kesahihan, dapat dijadikan hujah hukum, serta harus diamalkan. Dengan demikian, dilihat dari segi jumlah periwayatannya termasuk ahad tetaipi masyhur.

Adapun penilaian yang beragam di kalangan ulama hadis, utamanya *al-jarih* (para pencacat perawi), dapat dikatakan sebagai hadis maqbul (diterima riwayatnya), karena minimal berderajat hasan. Bahkan dengan diketemukannya riwayat al-Hakim maka muncul kesimpulan *shahih ligoirih*, atau hadis shohih.

Jadi, hadis tentang rincian zakat ternak sapi dapat dijadikan hujjah, dan harus diamalkan. Oleh karenanya para ulama fiqh menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan penetapan bilangan zakat ternak sapi.

b. Kesimpulan Hadis

Ketentuan zakat sapi adalah setiap 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi usia satu tahun, baik jantan maupun betina, dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah seekor usia 2 tahun. Menurut para ulama fiqh jumlah nishab sapi jika mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi. Pendapat para fuqaha tersebut seragam tentang zakat sapi disebabkan hadis yang dijadikan dasar sama, yaitu hadis di atas.

2. Zakat Uang (Dinar dan Dirham)

Sebagaimana dijealskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan melalui Sahabat Ali bin Abu Tholib dalam Sunan Abu Dawud (1990 : 347) sebagai berikut:

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحل عليها الحول ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء حتى يكون لك

عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

Artinya: "Dari Ali Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati masa 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat, kecuali engkau memiliki 20 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah melewati satu tahun."(HR. Abu Dawud) (1990: 347)

Menurut Imam Abu Dawud dengan status hadis hasan, mengenai kemarfu'annya diperselihkan).

a. Takrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1573), an-Nasa'i(5/37), dan Ahmad (1/148). Dalam sanadnya ada al-Harits al-A'wam, tapi setelahnya ada 'Ashim, karenanya menurut al-Zaila'i dalam nashob al-Rayah (9/238), tidak dianggap cacatnya al-Harits karena ada 'Ashim. (Mardani: 186)

Jadi, derajat hadis tentang zakat uang/dirham diatas minimal hasan, bahkan jika didukung dengan penelitian dari riwayat Ahmad, an-Nasa'i, akan mengngkat dari derajat kehasanan menjadi shohih lighoirih. Oleh karenanya keberadaan hadis di atas dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan.

b. Kesimpulan Hadis

- a. Zakat *dirham*, bila telah mencapai 200 dirham, dan telah sampai setahun (*haul*), maka zakatnya lima dirham.
- b. Zakat dirham, bila telah mencapai 20 dirham dan telah mencapai satu tahun (*haul*), maka zakatnya setengah dirham.
- c. Harta tidak wajib dizakati biala belum mencapai haulnya (1 tahun).

Kesimpulan di atas menjadi dasar dalam penetapan hukum fiqh islam terkait dengan hadis uang kertas atau dirham.

3. Nisab Harta, Unta, dan Tanaman

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "tidak wajib zakat pada perak yang kurang dari lima awaq/uqiyah. Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak wajib zakat pada kurma yang kurang lima wasaq." (HR. Muslim)

a. Takhrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (2/675)

b. Kesimpulan Hadis

1. Nisab zakat untuk perak adalah 5 awaq/'uqiyah.
2. Nisab zakat untuk unta adalah 5 ekor.
3. Nisab zakat untuk kurma adalah 5 wasaq

4. Zakat Tanaman yang Disiram Dengan Air Hujan atau Air yang Mengalir

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثر بالعشر، وفيما سقي بالتضح: نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا: العشر، وفيما سقي بالسوان أو التضح: نصف العشر.

Artinya: "Dari Salim bn Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi Saw. dia berkata, "Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau menyerap air dari akarnya zakatnya persepuluh. Dan tanaman yang disiram dengan menggunakan tenaga manusia, zakatnya adalah seperduapuluh." (HR. Bukhari)

Hadis di atas termasuk kategori *mukhtalif*. Yaitu hadis yang kontradiksi, antara riwayat al-Bukhari dan Abu Dawud. Namun dapat dilakukan *takhsis*. Oleh karenanya tidak ada yang terbuang diantara keduanya.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: (artinya) ... "Atau apabila tanaman itu menyerap air dengan akarnya, zakatnya ialah persepuluh, dan tanaman yang disiram dengan menggunakan binatang atau tenaga manusia, zakatnya adalah seperduapuluh."

a. Takhrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari (1311) dengan sanad yang mencapai derajat kesahihan (1483). Sedangkan Abu Dawud (1596) bersanad *hasan*. Dengan demikian secara sanad mencapai derajat sahih. Adapun matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir, sebab dalam al-Qur'an tidak disebutkan rincian zakat pertanian. Demikian pula dalam hadis mutawatir tidak ada rincian tentang zakat pertanian, kecuali hadis semacam itu. Oleh karenanya derajat matannya mencapai kesahihan.

Jadi hadis di atas berderajat sahih, sehingga dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Atas dasar hadis inilah maka muncul dua variasi jumlah yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Secara rinci kesimpulan Hadis di atas adalah sebagai berikut:

1. Zakat tumbuhan yang disiram dengan air hujan, mata air dan menyerap air dari bakarya adla sepersepuluh.
2. Sedangkan zakat yang disiram dengan tenaga manusia adalah seperduapuluh.
3. Zakat tanaman yang bersifat alami atau tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh atau sepuluh persen.

5. Zakat Rikaz

Secara bahasa rikaz artinya temuan, zakat rikaz adalah zakat yang terkait dengan temuan yang tidak bertuan.

وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال «وفي الرِّكاز: الخمس». متفق عليه

Artinya: *Dari abu Hurairah ra. Bahwa Rasululla saw bersabda: "Zakat rikaz adalah seperlima."* (HR. Al-Bukhari-Muslim) (Imam Muslim:

a. Takhrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari (1499) dan Muslim (3/1334).

b. Kesimpulan Hadis

Zakat rikaz adalah seperlima.

6. Zakat Barang Tambang

وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود

Artinya: "Dari Bilal bin al-Haris ra, bahwa Rasulullah Saw memungut zakat dari barang tambang kaum Qabaliyah." (HR. Abu Dawud)

a. Takrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud (3061) dan imam Malik dalam al-Muwattha' (1/248).

b. Kesimpulan Hadis

Barang tambang termasuk barang yang kena zakat.

7. Zakat Fitrah

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير: على العبد والحرّ، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمرنا أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sha' gandum atas seseorang hamba, yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar zakat dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat." (HR. Bukhari-Muslim)

a. Takrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh bukhari (1504) dan Muslim (2/677).

b. Kesimpulan Hadis

Zakat firah hukumnya wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu sha' untuk kurma atau satu sho' gandum
2. Zakat fithah wajib bagi hamba maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin.
3. Zakat fitrah dibayar sebelum orang keluar untuk

menunaikan shalat idul fitri.

8. Zakat Profesi

Hadis-hadis Zakat dan Konsekwensinya

Zakat menurut bahasa ialah suci dan tumbuh dengan subur dan berarti pula suci dari dosa. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi orang yang berzakat (muzakki) maupun bagi penerima zakat (mustahiq). Bagi muzakki, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahiq, khususnya para fakir miskin. Sedangkan bagi mustahiq, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri dan dengki terhadap muzakki. Sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah, 9:103.

Perintah berzakat telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, serta Ijma para ulama. Khusus dalam hadis banyak rincian yang menjabarkan berbagai macam barang yang harus dizakati. Pengertian zakat dalam arti tumbuh dengan subur karena orang yang mengeluarkan zakat di jamin hartanya tidak habis, bahkan akan berkembang berkat pertolongan Allah serta doa kaum dhuafa. Adapun pengertian zakat dalam arti suci dari dosa karena orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) telah melepaskan diri dari sifat tamak, iri dan dengki. Sehingga mau memperhatikan kepentingan orang lain yang di amanatkan oleh Allah kepadanya. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah syara', zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah SWT kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam.

C. HUKUM ZAKAT

Profesor Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* menjelaskan hukum mengeluarkan zakat yaitu *fardlu 'ain* bagi setiap muslim/muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Yaitu rukun Islam yang ketiga.

Di dalam alqur'ancukupanyakayat yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Yang pada umumnya selalu beriringan dengan kewajiban mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sholat dan zakat mempunyai

persamaan dalam keutamaannya. Sholat merupakan ibadah badaniyah yang paling utama. Sedangkan zakat merupakan ibadah maliyah yang paling utama.

Ibadah zakat ini diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin pada tahun 2 H dengan turunnya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah,9:103. Orang yang mengaku Islam, apabila mengingkari kewajiban zakat dianggap murtad (keluar dari Islam).

D. MACAM-MACAM ZAKAT DAN KETENTUANNYA

Hadis - hadis zakat diatas, kemudian dikelompokkan ke dalam dua macam bentuk zakat zakat fitrah dan zakat mal. Secara lebih rinci berikut penulis jelaskan satu persatu.

1. ZAKAT FITRAH

Kata *fitrah* artinya suci. *Zakat fitrah* adalah zakat yang dikeluarkan seusai bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri bagi setiap muslim maupun yang menjadi tanggungannya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu :

- Islam
- Orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk keperluan makan malam hari raya dan siang harinya, baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun untuk hewan peliharaannya.
- Pada waktu terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadhan orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Orang yang lahir sesudah terbenam matahari atau meninggal sebelum matahari di hari terakhir bulan Ramadhan tidak wajib membayar zakat.

Sesuatu hal yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, seperti beras, jagung dan gandum. Menurut madzhab Syafi'i, besaran makanan pokok yang di keluarkan untuk zakat fitrah itu senilai 1 shok (2,5 kg) untuk setiap pribadi. Zakat fitrah boleh di bayar dengan uang asalkan senilai dengan harga makanan pokok yang telah di tentukan itu.

Tujuan utama pensyariaan zakat fitrah adalah untuk mensucikan ibadah puasa seseorang yang dilakukan di bulan Ramadhan agar diterima disisi Allah. Sehingga umat Islam

seluruhnya akan mneymabut kedatangan hari raya Idul Fitri dengan senang gembira, karena seluruh kebutuhannya terpenuhi.

2. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta yang wajib di keluarkan zakatnya adalah :

- Emas, perak dan mata uang.
 - Hewan ternak, jenis hewan ternak yang wajib di keluarkan zakatnya yaitu unta, sapi, kerbau dan kambing.
 - Biji-bijian atau makanan pokok, seperti beras, jagung dan gandum.
 - Buah-buahan meliputi kurma dan anggur.
 - Harta perniagaan.
 - Barang tambang dan harta *rikaz* (harta terpendam).
- (Mardani:

Syarat wajib untuk zakat mal ini terbagi menjadi dua. Ada syarat umum yang meliputi semua harta dan syarat khusus untuk zakat emas, perak, mata uang dan harta perniagaan. (Sulaiman Rasyid: 195

1) Syarat umum :

- Ilam.
- Merdeka.
- Milik yang sempurna.
- Mencapai satu nishob.

2) Syarat khusus zakat emas, perak, mata uang dan harta perniagaan :

- Pemiliknya orang Islam yang merdeka (bukan hamba sahaya/budak).
- Haul (mencapai satu tahun) Harta tersebut telah di milikki genap satu tahun.
- Harta milik pribadi dan hak penuh pemiliknya.

3. Zakat Binatang ternak

E. NISHOB ZAKAT

Yang di maksud dengan *nishob* adalah ukuran atau kadar banyaknya harta yang wajib di bayar zakatnya. Nishob zakat beraneka ragam ukurannya sesuai dengan harta yang di zakatinya.

Tabel nishob zakat

No	Jenis harta	Nishob	Syarat	Zakatnya
1	Binatang ternak a. Unta	5-9 ekor	1 tahun	1 ekor kambing (2 tahun)
		25-35		1 ekor anak unta (1 tahun)
		36-45		1 ekor anak unta (2 tahun)
		46-60		1 ekor anak unta (3 tahun)
		61-75		1 ekor anak unta (4 tahun)
	b. Sapi dan kerbau	30-39 ekor	1 tahun	1 ekor anak sapi (1 tahun)
		40-59		1 ekor anak sapi (2 tahun)
		60-69		2 ekor anak sapi (1 tahun)
		70-....		2 ekor anak sapi (2 tahun)
	c. Kambing	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor anak kambing (2 tahun)
		121-200		2 ekor anak kambing (2 tahun)
		201-399		3 ekor anak kambing (2 tahun)
		400		4 ekor anak kambing (2 tahun)

2	Emas dan perak a. Emas b. Perak	93,6 gram (20dinar) 672 gram (200 dirham)	1 tahun	2.5% 2.5%
3	Biji-bijian (padi, jagung, gandum)	1323.132 kg	Selesai panen	10%/5%
4	Buah-buahan (kurma dan anggur)	1323.132 kg	Selesai panen	10%/5%
5	Harta perniagaan	93,6 gram emas	1 tahun	2.5%

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keragaman harta yang wajib dizakati baik meliputi harta pertanian, perdagangan, perkebunan, ternak, dan lain-lain. Tentu, rincian di atas bukan berarti *qath'i*, melainkan *zanni*. Maksudnya, jumlah harta atau barang yang dizakati akan selalu berkembang sepanjang masa seiring perkembangan sistem perekonomian.

F. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

Pembagian harta zakat harus di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang sering di sebut dengan *mustahiq* zakat. Berdasarkan ketentuan ayat Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60, *mustahiq* zakat itu sebanyak 8 orang , dikenal dengan istilah *al-ashnafu al-tsamaniyah*. Artinya, delapan golongan yang berhak menerima zakat. (Muhammad Ad-Dimasqy: Bandung, 142) Diantaranya :

1. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha/pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya.
2. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai usaha/pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

3. *Amil*, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat yang mendapat upah kecuali dari zakat tersebut.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk islam sedangkan imannya masih belum kuat.
5. *Budak*, yaitu hamba sahaya yang di janjikan kemerdekaannya oleh majikannya apabila dapat menebus dirinya (budak mukatab).
6. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri atau keperluan yang mubah kemudian tidak bisa membayar.
7. *Sabilillah*, yaitu para pejuang pembela agama Allah yang tidak mendapatkan gaji sebagai imbalan pekerjaannya.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam keadaan bepergian bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Di samping adanya mustahiq zakat tersebut, ada juga 5 orang yang tidak boleh menerima pembagian zakat yaitu :

1. Orang kaya (muzakki).
2. Hamba sahaya (*'abd*).
3. Bani Hasyim dan Bani Mutholib (keturunan Rasulullah).
4. Orang kafir
5. Orang yang menjadi tanggungan muzakki.

G . TRANSFORMASI ZAKAT DI INDONESIA

Transformasi adalah suatu proses atau memindahkan suatu obyek dari tempat tertentu ke tempat lain dengan berbagai pertimbangan agar dapat terwujud. Sedangkan transformasi hadis-hadis zakat berarti proses mengaplikasikan hadis zakat dalam kehidupan praksis sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menerapkan suatu produk pemikiran ke dalam kehidupan konkret diperlukan berbagai hal, antara lain:

1. Pemahaman hadis zakat secara kontekstual

Yang dimaksud pemahaman secara kontekstual adalah pemahaman yang berangkat dari teks menuju konteks atau keadaan tertentu, baik terkait dengan sosial, budaya, maupun psikis. Makna zakat secara konteks adalah pengeluaran terhadap harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan memperhatikan keadaan masa kini dengan membandingkan situasi masa lalu maka akan diperoleh substansi suatu ajaran.

Pemahaman zakat profesi telah dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, dalam kitabnya Zakat. Ada berbagai alasan baik yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, maupun perkembangan masyarakat, terkait dengan penetapan hukum zakat profesi. Pendapat ini sekarang telah diikuti masyarakat muslim diseluruh dunia, terutama dari kalangan modernis.

2. Membentuk payung hukum yang jelas (yuridis formal)

Sejak zaman kerajaan Islam dulu hingga berdirinya negara kesatuan RI, perhatian pemerintah sangat besar terhadap masalah zakat. Kecuali pada zaman kolonial, pada saat itu masalah zakat dihiraukan penguasa, karena berdampak politis yang besar bagi rakyat Indonesia. Perhatian ini sama dengan aturan haji yang diterapkan secara ketat.

Dalam perkembangan sejarah bangsa kita, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peranan zakat semakin mendapat perhatian dari pemerintah, tokoh masyarakat, kelas menengah, dan tidak ketinggalan adalah para ulama. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang No.38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang itu kemudian disusul oleh munculnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 1999 Nomor 581 Th.1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Th.1999.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Th. 1999 dan Surat Keputusan Menteri Agama No.581 Th.1999 tentang pengelolaan zakat tersebut dapat dikemukakan beberapa hal yaitu :

a. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam bab II, Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 38 Th. 1999 disebutkan bahwa azas pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pengelolaan zakat bertujuan :

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

- 2) Meningkatkan peran dan fungsi keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dari ketiga hal di atas penulis menangkap adanya penegasan bahwa pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, sebab selama ini zakat hanya dikelola oleh sekelompok organisasi dan golongan tertentu yang penggunaannya belum dapat dilakukan secara maksimal, pengawasannya juga masih lemah. Sehingga sulit mendapat kepercayaan umat.

Salah satu badan yang telah berhasil memberdayakan nilai zakat adalah LSM Rumah Zakat yang dikelola oleh Prof. Dr. H. Didin Khafizudin di Bogor.

3. Melalui *Organisasi Pengolaan Zakat*

Organisasi pengolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ di dirikan oleh pemerintah terdiri unsur masyarakat dan pemerintah. Sedangkan LAZ adalah institusi pengolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

4. Sosialisai Pelaksaan zakat

Suatu program tidak mungkin berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan jika tidak ada sosialisasi secara matang ke seluruh akar masyarakat. Dalam hal ini melalui berbagai organisasi pemerintah, sosial, profesi, dan lain-lain.

Sebagaimana pada Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat berbagai tingkatan yang mempunyai dewan dan komisi, serta memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab pada Badan Pelaksanaan Zakat pada tiap tingkatan dalam prinsipnya adalah sama. Tugas dari BAZ itu sendiri terdiri dari (Undang-undang Zakat: 29):

- Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan.
- Mengumpulkan dan mengolah data yang di perlukan dalam menyusun rencana pelaksanaan zakat.
- Menyelenggarakan bimbingan di berbagai bidang.

- Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) keberadaanya dikukuhkan oleh pemerintah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan seperti : memiliki badan hukum sendiri, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki pembukuan, dan melampirkan surat pernyataan bersedia di audit. Sama halnya dengan BAZ, LAZ juga terdapat beberapa tingkatan.

5. Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat

Tindakan ini perlu dilakukan dalam konteks profesionalisme birokrat zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 581 Th.1999, Bab V Pasal 28 ayat satu dan dua di sebutkan :

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq di lakukan berdasarakan persyaratan :
 - Hasil pendataan, penelitian kebenaran mustahiq delapan golongan.
 - Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
 - Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - Mendapat persetujuan tertulis dari dewan.

Jadi, keternagn di atas menunjukkan adanya kejelasan terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga kepercayaan (truth) masyarakat akan terwujud.

I. PENUTUP

Ibadah zakat memiliki hikmah baik yang berhubungan *vertikal* dengan Allah SWT, maupun hubungan horizontal dengan manusia. Hikmah-hikmah zakat antara lain :

- a. Perwujudan nilai-nilai iman kepada Allah SWT. Dengan mensyukuri nikmatnya dan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi.
- b. Sebagai pertolongan dan bantuan kepada fakir miskin di dalam mewujudkan kehidupan sejahtera dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat terhindar dari kekufuran.
- c. Sebagai sistem pembangunan sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri di atas persatuan, persamaan derajat dan hak, persaudaraan, saling membantu.
- d. Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan pra sarana agama Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Serta pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Taqyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Muhsyi Al-Syafi'i, *Qifayakh al-Akhyar*, Jilid I, Surabaya: Syirka Nur Amaliyah, Tt.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Abdullah Allu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari*, terj. Jakarta: Ummul Qura, Jakarta,